

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit yang bersumber dari Binatang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 56);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemotongan Hewan, Daging dan Hasil Ikutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 82);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 120);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

11. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
12. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
13. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
14. Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.
15. Ternak kecil adalah kambing, domba, dan babi.
16. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, entok, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
17. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
18. Aneka Ternak adalah satwa yang belum lazim diternakkan tetapi dapat dan baru dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kijang, rusa, lebah, kelinci, merpati, dan buaya.
19. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
20. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
21. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.

23. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
24. Air susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.
25. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
26. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
27. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
29. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
30. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
31. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
32. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
33. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
34. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati melalui kepala dinas yang membidangi peternakan

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

35. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
36. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
37. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
38. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
39. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
40. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
41. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
42. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

43. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
44. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
45. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
46. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan :

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;

- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sumber daya;
- b. peternakan;

- c. kesehatan hewan;
- d. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- e. otoritas veteriner;
- f. pemberdayaan peternak dan usaha peternakan; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia.

BAB IV

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 6

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 8

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB V

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Bibit

Pasal 9

- (1) Penyediaan dan pengembangan Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemuliaan, pengembangan usaha pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Bibit.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk unit pembibitan.
- (5) Pembentukan unit pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.

Pasal 10

- (1) Setiap bibit yang beredar sekurang-kurangnya memiliki Surat Keterangan Layak Bibit.
- (2) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/ Persyaratan

Teknis Minimal/ Standar Daerah) untuk rumpun / galur ternak yang sudah ditetapkan atau lepas.

- (3) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ternak yang mempunyai Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa didaftarkan untuk memperoleh sertifikat sebagai ternak bibit.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setiap Orang dilarang mengedarkan Bibit yang tidak memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

Pemasukan bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik.
- (3) Dikecualikan penyembelihan Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan proses penyembelihan.
- (4) Ketentuan mengenai penyembelihan dalam keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berlabel, memenuhi standar/persyaratan teknis minimal, dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengedarkan pakan yang kadaluwarsa dan tidak layak dikonsumsi;
- b. mengedarkan pakan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2);
- c. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ternak ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
- d. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 16

Alat dan mesin peternakan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Bagian Keempat

Budi Daya

Pasal 17

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha peternakan dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengupayakan untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

Pasal 19

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Permodalan atau pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana produksi;
 - c. produksi;
 - d. pemasaran.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak sesuai dengan pedoman budi daya ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Bagian Kelima
Panen, Pascapanen, Pemasaran
Dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 21

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak.
- (2) Penerapan tata cara panen yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi :
 - a. teknologi yang sesuai standar nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah dan antardaerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama:
 - a. Permodalan atau pembiayaan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. pendistribusian; dan/atau
 - e. rantai pasok.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Paragraf 2

Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 26

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pemetaan.

Paragraf 3

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 27

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan

- b. pencegahan munculnya, berjangkit dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 28

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui :
- a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 5

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 29

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 6

Pengobatan

Pasal 30

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin :

- a. status kesehatan hewan;
- b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
- c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
- d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
- e. kelestarian satwa.

Paragraf 7

Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 31

Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 32

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.

- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 33

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran dan penggunaan obat hewan di tingkat depo, poultryshop, petshop, dan toko obat hewan.

Pasal 35

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN

KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 37

Kesehatan masyarakat veteriner meliputi :

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Pasal 38

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan produk hewan dan pangan olahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan.
- (2) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam proses pengangkutan.
- (3) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi.
- (4) Produksi produk hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

Pasal 42

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Bagian

Keempat

Usaha

Persusuan

Pasal 43

Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.

Pasal 44

Bibit sapi dan/atau kambing perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.

Pasal 45

Untuk menghasilkan susu yang sehat dan berkualitas, setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah wajib melakukan vaksinasi.

Pasal 46

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada ambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 48

- (1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh pejabat yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium yang sudah mendapat standarisasi.
- (2) Pengawasan kualitas air susu meliputi :
 - a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis;
 - b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan laboratorium;

- c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain- lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas air susu; dan
 - d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan air susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas air susu, pejabat mempunyai wewenang :
- a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi dan/atau unit kambing perah, penampungan air susu dan penjualan air susu; dan
 - b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual susu dan/ atau kendaraan pengangkut air susu.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Hewan

Pasal 49

- (1) Penerapan prinsip kesejahteraan hewan meliputi :
- a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan dan pengandangan hewan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan;
 - d. pengangkutan hewan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

OTORITAS VETERINER

Pasal 51

- (1) Dalam rangka melaksanakan Siskeswanas dibutuhkan otoritas veteriner guna menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesmavet, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner.

Pasal 52

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi:
 - a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
 - c. pelayanan jasa di Puskeswan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner yaitu mereka yang memiliki Diploma Kesehatan Hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Pasal 54

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN

USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 55

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamakan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi, membina dan mengawasi dalam pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan.

BAB X

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 57

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin;
 - dan
 - d. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada
tanggal 13 Januari 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA

TENGAH : (10/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi kebutuhan bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan”

adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan

mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan

kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah mengandung bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah tidak mengurangi atau dicampur dengan bahan lain.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budidaya ternak, antara lain tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Standar nasional Indonesia adalah standar yang berlaku secara Nasional di Indonesia, dirumuskan oleh komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional.

Persyaratan teknis Minimal adalah Persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh suatu barang di tingkat daerah yang dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Tim teknis daerah.

Standar Daerah adalah ketentuan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan. Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan Konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik

dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Kemitraan usaha tersebut meliputi antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, inti plasma, atau bentuk lain sesuai budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk mendapatkan asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budidaya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pangan bergizi seimbang adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan serat kasar dalam satu kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat” antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horisontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dalam premrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tabah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal(asuh)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku lokal” misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari pemerahan sapi perah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan

pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar daerah ke dalam daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar masuk dan lalu lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, munisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting), dan pengamanan secara awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "depopulasi hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah memberikan kompensasi adalah bagi hewan sehat dalam penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan brucellosis dan anthrax. Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “Salmonellosis” adalah penyakit yang disebabkan oleh Salmonella sp. Dengan gejala klinis demam, diare berdarah dan berlendir, abortus. Pada sapi/kambing perah penyakit tersebut dapat menurunkan produksi susu. Kematian dapat terjadi dalam waktu 3-4 hari setelah infeksi.

Yang dimaksud dengan “Tuberculosis” adalah penyakit kronis yang menyerang sapi/kambing perah dan hewan lainnya yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dengan gejala klinis terjadinya gangguan pernafasan seperti batuk.

Yang dimaksud dengan “Brucellosis atau keluron menular” adalah penyakit keguguran pada ternak yang disebabkan oleh bakteri *Brucella abortus*. Gejala yang paling menciri adalah keguguran pada bulan 5-8 kebuntingan.

Yang dimaksud dengan “Penyakit mulut dan kuku” adalah penyakit disebabkan oleh virus dari family *Picornaviridae*, dengan gejala klinis pembentukan lepuh kemudian terjadi erosi pada selaput lendir di antara kuku, lekuk koronair kaki dan puntung susu.

Yang dimaksud dengan “Masitis” adalah radang pada kambing yang disebabkan oleh bakteri *Streptococcus sp*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenese* dan *Pseudomonas*, dengan gejala klinis pembengkakan pada ambing, panas saat diraba, kemerahan dan terganggu fungsi ambingnya.

Yang dimaksud dengan “Endometritis” adalah peradangan pada dinding uterus yang umumnya terjadi karena partus, terus mengalami inflamasi karena disebabkan oleh *Corynebacterium pyogenesis* dan bakteri gram negative anaerob. Penyakit tersebut akan menyebabkan infertilitas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan hewan” adalah penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan hewan” adalah penempatan dan

pengandangan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan” adalah pemeliharaan, pengamanan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan hewan” adalah pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggunaan dan pemanfaatan hewan” adalah penggunaan dan pemanfaatan hewandilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan hewan” adalah pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlakuan terhadap hewan” adalah perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran,

mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 139